

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-ba'I* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”.¹ Pengertian jual beli, adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati²

Secara etimologi, jual beli adalah petukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya :

- a. Menurut madzhab Hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi : pertukaran harga dengan harga untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³

¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 19

² Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asna Litera, 2013)hal. 96

³ Rachman Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 73-74

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat pada Al-Qura surat Al-Baqarah ayat 275

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Kemudian pada al-qur’an surat An-Nisa’ 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - النساء: ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa : 29)

Kemudia pada al-qur’an surat Al-Baqarah : 198

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu)”.

Selain dari ayat al-qur’an diatas juga ada hadis Nabi saw:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالمَلْحِ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأَصْنَافُ فَبِيعَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ

Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam

dengan garam. Barang siapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda jenis maka juallah sekehendakmu”.
(HR. Imam Bukhori).⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah menurut syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiah dengan jumhur ulama’.

Rukun jual beli menurut ulama’ hanafiah hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁵

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, “Kitab Al-Buyu’”, Bab

Ar-Riba, (Kediri: Darul ‘Ulum, tt), hlm. 170

⁵ Abdul Rahman Ghazsaly, *Fiqih Muamalat*.... 71

Menurut ulama' hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

'Aqid menurut Al-Bujairimi dalam Hasyiyah-nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.

b. Bebas berbuat

Maksudnya, pihak yang berakad haruslah setiap yang diizinkan oleh Allah untuk berbuat, masuk dalam hal ini wali dengan harta asuhannya dan jika dia tidak boleh berbuat kecuali yang membawa kebaikan si anak asuh, maka itu adalah tambahan dari apa yang seharusnya ia lakukan dalam berbuat bebas. Menurut Asy-Syubri memutlakkan *tasharruf* (berbuat) adalah dianggap sahnya akad walaupun dengan jual beli. Tidak sah akad anak kecil dan orang gila walaupun diizinkan oleh walinya dalam berbuat sesuai dengan ucapan Nabi Saw: "Diangkat pena dari tiga orang, anak kecil sampai dia besar, yang tidur sampai dia bangun, dan yang gila sampai dia sadar." siapa yang dilarang (berjual beli) karena kebodohan atau bangkrut, maka tidak sah *tasharruf*-nya untuk jual beli barang, sedangkan membeli dengan harga dalam tanggungan adalah

sah. Siapa yang sudah baligh tetapi dia tidak bisa mengurus agama dan hartanya, maka tidak sah perbuatannya. Al-Baghawi berkata: shaleh dalam agama artinya meninggalkan perbuatan keji, maksiat yang bisa menjatuhkan keadilan.

c. Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran

Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya.

Allh SWT berfirman:

الّا ان تكون تجارة عن تراض منكم... (النساء : ٢٩)

Artinya:..... *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*

Yaitu jika dia tidak bermaksud melakukan jual beli, tetapi jika ia berniat, maka akad sah seperti yang dijelaskan oleh Az-Zarkasyi mengambil dalil dari ucapan para ulama jika dia dipaksa untuk melakukan akad tetapi dia memang berniat untuk berakad, maka akad tetap sah. Lafal yang *sharih* (jelas) dari orang yang dipaksa sama dengan lafal *kinayah* (kiasan) dari orang yang terpaksa untuk menalak.

Jika pemaksaan karena sesuatu yang hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar utangnya atau membeli sesuatu yang memang sudah dia pesan sebelumnya. Termasuk pemaksaan yang dibolehkan adalah jika

seseorang mempunyai makanan yang sangat diperlukan oleh orang banyak, lalu hakim memaksanya untuk menjual makanan tersebut, agar mereka bisa keluar dari krisis pangan, dan dari sini juga dipahami bahwa tidak sah jika dijual atau dibeli secara paksa selain penguasa walaupun orang yang memaksa berhak mendapatkan bantuan dan ini sangat jelas karena mereka tidak memiliki kuasa terhadapnya. Ya, jika sang pemimpin ada uzur, maka boleh mereka memaksa si penjual atau siapa saja yang mempunyai kuasa terhadapnya, karena tujuannya adalah menyalurkan segala sesuatu kepada orang yang berhak dan orang yang mempunyai hak boleh melakukan apa saja terhadap haknya dengan akad jual beli walaupun bukan termasuk bagian dari haknya dan bisa menutupi segala hajatnya dan dia boleh mendapatkan haknya jika memang sudah menjadi bagian dari haknya karena ini sangat jelas.⁶

d. Syarat-syarat yang terkait ijab kabul

Para ulama' fiqih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah piha. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang berlangsung.

Apa bila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemiik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2010, hal. 28

menjadi milik pembel, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis.

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

e. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, aka tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakai bersama ketika transaksi berlangsung

f. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'ir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apa bila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan salig mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara',

seperti babi dan khamar, karena kedua barang ini tidak bernilai menurut syara’⁷

B. Down Payment

1. Pengertian *down payment*

Down payment merupakan sebuah transaksi yang sudah berlaku secara dan menjadi sebuah kebiasaan ketika melakukan jual beli yang sering disebut dengan uang muka. Dalam bahasa Arab kata *down payment* atau uang muka memiliki makna yang sama dengan kata “urban” yang secara bahasa berarti sesuatu yang digunakan untuk mengikat suatu jual beli. Dalam terminologinya jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual, dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu milik penjual⁸

Down payment merupakan sebuah transaksi yang sudah berlaku secara dan menjadi sebuah kebiasaan ketika melakukan jual beli yang sering disebut dengan uang muka atau panjar. Dalam bahasa Arab kata *down payment* atau uang muka memiliki makna yang sama dengan kata “urban” yang secara bahasa berarti sesuatu yang digunakan untuk mengikat suatu jual beli. Panjar dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA), 2012, hal. 76

⁸ Naimah, “*Down Payment (DP)* dalam *Pembiayaan Murabahah (Persepektif Fiqh Muamalah)*, (Banjarmasin: IAIN Antasari

adalah uang muka, persekot, cengkeram: sebagai tanda jadi.⁹ Dalam terminologinya jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual, dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu milik penjual¹⁰

Ibnu Qudamah salah seorang ulama hanabilah dalam *al-mughni* mendefinisikan *Ba'I al-urbun* (jual beli dengan sistim panjar) sebagai berikut : “seorang pembeli barang, kemudian ia meyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang, akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.”¹¹

Dalam praktiknya, apa bila pembeli memberikan beberapa uang di awal pembelian jika dilanjutkan maka uang tersebut sebagai bagian dari jumlah harga dari objek yang dijual. Namun jika transaksi tersebut dibatalkan maka uang yang diberikan pembeli tersebut menjadi milik si penjual. Dalam praktik yang lain, apa bila seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan apabila jika dia menghendaki membeli maka uang tersebut menjadi bagian dari pembayaran, akan tetapi jika

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diambil dari: <https://kbbi.web.id/panjar> (Online pada hari selasa tanggal 25 Desember 2018, pukul 12:21 WIB).

¹⁰Naimah, “*Down Paynment (DP)* dalam *Pembiayaan Murabahah (Persepektif Fiqih Muamalah)*, <https://media.neliti.com/media/publications/30006-ID-down-payment-dp-dalam-pembiayaan-murabahah-perspektif-fiqih-muamalah.pdf>, diakses pada 25 Desember 2018. Pukul 13:33 WIB

¹¹ Emang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 209

pembeli tidak menghendaki membeli maka uang tersebut sebagai hibah dari pembeli kepada penjual.

Jual beli *urbun* memiliki karakteristik sebagai berikut: Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu. Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual.

Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada kompensasi apapun.

Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas. Pembeli memiliki hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak *khiyar*. Sehingga di satu sisi, *urbun* menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.

2. Hukum *down payment*

Dalam pandangan *fiqh* para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum praktik jual beli dengan cara *urbun* atau *down payment*. Secara garis besar status hukum jual beli dengan cara *urbun* atau *down payment* terbagi menjadi dua pendapat menurut para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari mayoritas ulama meliputi, ulama

Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa praktik jual beli secara *urbun* adalah tidak sah

Ada beberapa argument yang dikemukakan para ulama yang melarang transaksi jual beli dengan *urbun* yaitu pertama, adanya hadits yang secara jelas melarang praktik *urbun*.

عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده قال: نهى النبي عن بيع العربان

(رواه احمد والنسائي وابو داود. وهو لمالك في الموطا)

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil." (HR. Abu Daud dan Malik didalam Al Muwaththa)¹²

Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Saw. Melarang jual beli *urbun*. Walaupun para ulama hadits menilai hadits ini *dhoif* (lemah), namun kelemahannya terletak pada sanad bukan matannya. Kedua, bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Padahal memakan harta orang lain adalah haram dan hal tersebut sudah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran yang artinya bahwa orang-orang yang beriman jangan saling memakan harta orang lain dengan jalan batil,

¹²Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Cet ke-1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 18.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Ketiga, bahwa dalam transaksi *urbun*, terdapat dua syarat yang batil yaitu syarat memberikan uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Praktik ini dianggap sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyar al-majhul*)

Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan. Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan *urbun* dibenarkan dengan beberapa alasan pertama, bahwa hadits yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak membolehkan jual beli *urbun* adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut. Di samping itu ada sebuah *atsar* yang menceritakan bahwa Nafi bin Harits pernah membeli sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Apabila tidak, maka Shafwan mendapatkan uang yang sekian dan sekian. Kedua, bahwa panjar atau uang muka adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah. Ketiga, bahwa tidak sah analogi atau qiyas praktik jual beli *urbun* dengan *khiyar al-majhul*, karena syarat dibolehkan adanya uang panjar adalah dibatasinya

uang waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, analogi tersebut menjadi batal.¹³

3. Tujuan *down payment*

Dewasa ini transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak sekali diterapkan diberbagai terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengan dasar dalil '*Urf*' yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh secara masyarakat secara terus menerus. Tujuan dari diterapkan system pembayaran dengan uang muka merupakan suatu bentuk kesepakatan tanda jadi antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang melakukan pemesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukakan. Uang muka juga diterapkan untuk meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan.

Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :

- a) Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;

¹³ Naimah, "*Down Payment (DP)* dalam *Pembiayaan Murabahah (Persepektif Fiqih Muamalah)*, <https://media.neliti.com/media/publications/30006-ID-down-payment-dp-dalam-pembiayaan-murabahah-perspektif-fiqih-muamalah.pdf>, diakses pada 27 Desember 2018. Pukul 12.46 WIB

- b) Simanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal

C. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang semua membahas tentang jual beli dengan menggunakan down payment atau uang muka, diantaranya adalah:

Asto Wahono Setio, Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2018), dengan judul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Gedung Harapan menggunakan transaksi jual beli hasil bumi dengan cara panjar. Panjar yaitu jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka. Dengan demikian pada transaksi jual beli *al-urbuun* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar). Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem panjar mereka menganggap hal biasa dilakukan masyarakat desa Gedung Harapan diantaranya, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli (*bakul*) akan mengambil barang, akan membayar pelunasan dan apakah transaksi jual beli (yang telah diseakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Sehingga dalam panjar terdapat ketidak

jelasan dalam jual beli. Sedangkan dalam ekonomi islam ketidak pastian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena akan sangat merugikan salah satu pihak.¹⁴

Riska Aini, Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sumatra Utara (2017), dengan judul, "Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Persepektif Fiqih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)", hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah denga sistem uang panjar antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang disepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual. Pelaksanaan jual beli tanah dengan sistem uang panjar ini menggunakan pendapat fikih Hanbali karena jual beli yang terjadi di Kecamatan Laguboti adalah boleh karena hal tersebut imbalan sebagai hibah hganti rugi, dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si pembeli.¹⁵

¹⁴ Asto Wahono Setio, "*Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistim Panjar Dala Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang*", Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2018)

¹⁵ Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Persepektif Fiqih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)*, Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sumatra Utara (2017)

Dewi Rosmalia, Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar (2017), dengan judul, “Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual Beli Sayur-Mayur Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasannya praktek jual beli secara langsung di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dilakukan dengan cara pedagang datang langsung ke perkebunan milik petani, sedangkan dalam hadits Nabi Saw. yaitu tidak dibenarkan menjual atau membeli tanaman yang masih berada diladang atau sawah ini berdasarkan HR. Muslim karena pedagang atau pembeli tidak membelinya sesuai dengan harga pasar dan dapat terjadi spekulasi harga, adapun keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak belum ada kejelasan karena kualitas sayur mayur dapat diperburuk oleh cuaca dan hama yang dapat mempengaruhi harga yang akan datang dan harga dapat berubah setiap saat yaitu dapat meningkat atau menurun sehingga bersifat untung-untungan, sehingga perselisihan mengenai harga sering terjadi di kemudian hari.

Praktik jual beli mayur di Desa Gunung Perak tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi islam, karena terdapat unsur jual beli terlarang, seperti larangan menjual atau membeli sayur mayur yang masih berada di ladang atau sawah, dan itu dilakukan dalam jual beli secara langsung, selain itu terjadi perselisihan harga, ketidak jelasan mengenai keuntungan kedua belah pihak, dan terdapat sifat

untung-untungan, sedangkan dalam islam tidaklah dibenarkan segala hal jual beli yang merugikan salah satu pihak.¹⁶

Rokhmatin Nurjannah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto (2017), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Study Kasus Di Pasar Tradisional Cilongkok Kabupaten Banyumas)”, hasil penelitiannya menyimpulkan, praktik jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tradisional Cilongkok Kabupaten Banyumas telah memenuhi rukun jual beli. Ketidak jelasan obyek dalam jual beli dengan cara cimitan tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh pembeli. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kuantitas obyek jual beli ini karena saling percaya merupakan unsur dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan cara cimita. Dengan demikian, jual beli dengan cara cimitan di pasar tradisional cilongko kabupaten banyumas hukumnya sah karena tingkat ketidak jelasan obyek kuantitas obyek jual beli relatif kecil dan karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁷

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dengan objek yang berbeda yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Down Payment (Studi pada jual beli kacang tanah sistim borongan di desa Betak Kalidawir Tulugagung)*”

¹⁶ Dewi Rosmalia, *Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual Beli Sayur-Mayur Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)*, Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar (2017)

¹⁷ Rokhmatin Nurjannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Study Kasus Di Pasar Tradisional Cilongkok Kabupaten Banyumas)*”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto (2017)